



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang: a. bahwa produk hukum daerah merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan produk hukum daerah yang sistemik dan terkoordinasi, maka perlu menyusun Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Wonogiri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Wonogiri.
8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Wonogiri berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
17. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda Kabupaten Wonogiri sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
20. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
22. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah

berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.

23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan /atau kesusilaan.
24. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg dalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perbup.

Pasal 4

Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 5

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup merupakan kewenangan Daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan perda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Daerah
- (5) Bagian Hukum melalui sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Untuk menyusun rancangan Perda dibentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;

- e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi.
 - (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 13

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 15

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 16

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada Bupati melalui sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud Pasal 16.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mengirimkan berkas permohonan pengharmonisasian kepada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah.
- (3) Permohonan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan berupa:
 - a. naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan;
 - b. keputusan tentang tim penyusun rancangan Perda;
 - c. rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan tim penyusun rancangan Perda;
 - d. izin pembentukan rancangan Perda dalam hal rancangan Perda tidak

masuk dalam daftar Propemperda.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 19

- (1) Perbup ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (3) Dalam menyusun rancangan Perbup, Perangkat Daerah pemrakarsa dapat membentuk tim penyusun rancangan Perbup.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan
- (6) Dalam hal Ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk pengharmonisasian dan sinkronisasi.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi paraf hirarki di lingkungan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian dan sinkronisasi konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), serta telah mendapat paraf koordinasi Kepala Perangkat Daerah diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariats Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Rancangan Keputusan Sekretaris Daerah yang telah dilakukan pengharmonisasian dan sinkronisasi konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), serta telah mendapat paraf koordinasi Kepala Perangkat Daerah diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan penetapan.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 22

Pembahasan rancangan Perda disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Ketua DPRD.

Pasal 23

- (1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disusun berdasarkan Naskah Akademik maka Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 24

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 28

- (1) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai disusun.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 29

- (1) Bagian Hukum dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 30

Pembahasan rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian dan sinkronisasi oleh Bagian Hukum.

Pasal 31

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

FASILITASI/EVALUASI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 32

- (1) Sebelum mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, rancangan Perda wajib dimohonkan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup kepada Gubernur tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan Evaluasi.
- (4) Fasilitasi dilakukan dengan menyampaikan surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati tentang permohonan Fasilitasi dengan menyertakan rancangan Perda dan/atau rancangan Perbup kepada Gubernur.

Pasal 33

Rancangan perda yang mengatur tentang:

- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. rencana pembangunan industri;
 - g. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa;
- disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama DPRD untuk dilakukan Evaluasi.

BAB VIII

NOMOR REGISTER

Pasal 34

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi atau Fasilitasi.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.
- (3) Tata cara pemberian Noreg dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

Pasal 35

Permohonan Noreg rancangan perda ke Gubernur disampaikan dengan melampirkan :

- a. surat hasil fasilitasi atau Keputusan Gubernur tentang Evaluasi;
- b. hardcopy dan *softcopy* raperda dalam bentuk *pdf* yang telah diparaf koordinasi oleh Bagian Hukum dalam setiap halaman;
- c. pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/*email*;
- d. berita acara persetujuan DPRD untuk difasilitasi/dievaluasi;
- e. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
- f. penyampaian surat permohonan noreg.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg dari Gubernur ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (4) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran Daerah.

Pasal 37

Rancangan Perda yang belum mendapatkan noreg belum dapat dilakukan penetapan dan pengundangan dalam lembaran Daerah.

BAB IX

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 38

Setelah rancangan Perda mendapat Noreg dari Gubernur dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 39

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (3) Pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 40

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perbup dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Pasal 42

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - b. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 43

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Rancangan keputusan Sekretaris Daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris daerah.

Pasal 45

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Bagian Hukum berupa minuta;
 - b. perangkat daerah pemrakarsa

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 46

- (1) Penomoran produk hukum Daerah berupa Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dan Keputusan Sekretaris Daerah dilakukan oleh bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan Bupati menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 47

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 49

- (1) Perbup diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup dan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perbup dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas, pejabat atau pelaksana harian sekretaris Daerah.

Pasal 51

Perda disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Pasal 52

Perda dan Perbup dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 53

- (1) Perda dan Perbup yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya diterbitkan salinan.
- (2) Autentifikasi salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 54

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB X PENYEBARLUASAN

Pasal 55

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 56

Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum bersama dengan Perangkat Daerah

pemrakarsa.

Pasal 57

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup dan keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Bagian hukum bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 58

Naskah produk hukum Daerah yang disebarluaskan merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, dan berita Daerah.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda dan Perbup.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda dan Perbup.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda dan Perbup harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 60

Bagan alir (*flow chart*) standar operasional prosedur pembentukan Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf

Bookman OldStyle dengan huruf 12.

- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas F4 berwarna putih.

Pasal 62

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda dan Perbup mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda dan Perbup dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 63

- (1) Rancangan Perda dan Perbup sebelum ditetapkan dapat dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Agustus 2021



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 60





LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 58 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK
 HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

A. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pembentukan Perda

| No | Uraian | Pelaksana | | | | | | | Mutu Buku | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|--------|-----------|----------|-------------|---|------------------|--|
| | | Perangkat Daerah Pemrakarsa | Sub-Bagian JDIH | Sub-Bagian Perundang-undangan | Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan Sekda | Sekda | Bupati | DPRD | Gubernur | Kementerian | Persyaratan/Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Keputusan Ketua DPRD diterima oleh Bupati | | | | | | | | | | | Keputusan ketua DPRD tentang Propempera | | |
| 2 | Instruksi Bupati kepada Perangkat Daerah terkait untuk penyusunan raperda sesuai Propempera | | | | | | | | | | | Keputusan ketua DPRD tentang Propempera | 7 hari | Instruksi Bupati tentang penyusunan Propempera |
| 3 | Penyusunan daftar inventarisasi masalah oleh Perangkat Daerah atau Bagian Hukum Sekda | | | | | | | | | | | Keputusan ketua DPRD tentang Propempera | maksimal 60 hari | Laporan daftar inventarisasi masalah Raperda dan surat pengirimannya ke Perangkat Daerah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|
| 9 | Menerima surat permohonan pengharmonisasian | | | | | | | | | | | | | | | | | Surat permohonan pengharmonisasian | | |
| 10 | Penyerahan ke Perangkat Daerah penrakarsa untuk diperbaiki | | | | | | | | | | | | | | | | | Raperda dan hasil penvelasaan NA/ Penjelasan | 14 hari | Raperda dan NA/ Penjelasan yang sudah diperbaiki |
| 11 | Perbaikan dan koreksi | | | | | | | | | | | | | | | | | Raperda dan NA/ Penjelasan | 7 hari | Raperda dan NA/ Penjelasan yang sudah diperbaiki |
| 12 | Pengiriman ke DPRD untuk dibahas bersama | | | | | | | | | | | | | | | | | Surat pengiriman Bupati, Raperda, dan NA/ Penjelasan | | Raperda dan NA/ Penjelasan |
| 13 | Pembicaraan tingkat I | | | | | | | | | | | | | | | | | Draft Raperda | | Draft Raperda Pansus |
| 14 | Facilitasi/ Evaluasi Gubernur | | | | | | | | | | | | | | | | | Surat permohonan Facilitasi/ Evaluasi draft Raperda sudah Pansus | 14 hari | Hasil rekomendasi Facilitasi/ Surat Keputusan Gubernur Evaluasi Raperda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 15 | Pembicaraan tingkat II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raperda sesudah pembahasan DPRD |
| 16 | Permohonan Noreg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Surat Noreg |
| 17 | Penetapan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perda sesudah ditetapkan oleh Bupati |
| 18 | Pengundangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perda sudah diundangan |
| 19 | Penomoran dan tanggal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perda yang sudah diberi nomor dan tanggal |
| 20 | Mengirim draft salinan Perda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | draft salinan perda terkirim untuk disahkan |
| 21 | Pengesahan salinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Salinan Perda yang sudah disahkan |








| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 22 | Pengiriman Perda ke DPRD, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah Pemrakarsa, dan Gubernur | | |  | | | | | | | Perda dan Salinan Perda | 2 hari | Perda dan salinan Perda terkirim |
| 23 | Pendokumentasian | |  | | | | | | | Salinan Perda | 1 hari | Salinan Perda yang sudah didokumentasikan dalam JDJH | |

B. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pembentukan Perbup

| No | Uraian | Pelaksana | | | | | | | Mutu | | | | |
|----|---|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|--------|----------|-------------------------|--------|--|---------|
| | | Perangkat Daerah | Sub-Bagian JDIH | Sub-Bagian Perundang-Undangan | Kabag hukum | Asisten Pemerintahan Sekda | Sekda | Bupati | Gubernur | Persyaratan/Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Usulan rancangan Perbup dari Perangkat Daerah inisiator dikirim ke Bagian Hukum | ● | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengharmonisasian dan sinkronisasi konsepsi atas rancangan Perbup | | ↑ | ● | ↑ | | | | | | 7 hari | Rancangan Perbup dan daftar inventaris masalah | |
| 3 | Rapat pembahasan Raperbup jika diperlukan | ● | ↓ | ● | ↑ | ● | | | | | | Rancangan Perbup dan daftar inventaris masalah | Notulen |
| 4 | Fasilitasi Gubernur | | | | | | | | | | | Rancangan Perbup dan daftar inventaris masalah | |
| 5 | Pengiriman raperbup hasil fasilitasi | | | | | | | | | ● | | Raperbup hasil fasilitasi | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---------|--------------------------|--|
| 6 | Penyerahan ke Perangkat Daerah perakarsa untuk diperbaiki | | | | | | | | | Raperbup yang sudah dikoreksi | 14 hari | Raperbup | Raperbup yang sudah dikoreksi |
| 7 | Pengiriman kembali rancangan Perbup yang sudah diperbaiki | | | | | | | | | Raperbup hasil koreksi | 7 hari | Raperbup hasil koreksi | |
| 8 | Penetapan | | | | | | | | | Raperbup | | Raperbup | Perbup yang sudah ditandatangani Bupati |
| 9 | Pengundangan | | | | | | | | | Perbup | 2 hari | Perbup | Perbup yang sudah diundangkan |
| 10 | Penomoran dan tanggal | | | | | | | | | Perbup | 1 hari | Perbup | Perbup sudah diberi nomor dan tanggal |
| 11 | Mengirim draft salinan perbup untuk autentifikasi | | | | | | | | | Rancangan salinan Perbup | | Rancangan salinan Perbup | |
| 12 | Pengesahan salinan Perbup | | | | | | | | | | 1 hari | | Salinan Perbup |
| 13 | Peraturan Bupati diambil Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Dicokumentasikan di JDIH | | | | | | | | | Salinan Perbup | 1 hari | Salinan Perbup | Salinan Perbup yang terdokumentasi di JDIH |

C. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pembentukan Keputusan Bupati/Sekda

| No | Uraian | Pelaksana | | | | | | Mutu Buku | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|-------|-----------|---|--------|---|
| | | Perangkat Daerah | Sub-Bagian JDIH | Sub-Bagian Perundang-Undangan | Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan Sekda | Sekda | Bupati | Persyaratan/Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Usulan rancangan Keputusan dari Perangkat Daerah pemrakarsa |  | | | | | | | | | |
| 2 | Pengharmonisasian atas rancangan Keputusan | |  |  |  |  | | | Rancangan Keputusan | 7 hari | Rancangan Keputusan dan daftar inventaris masalah |
| 3 | Penyerahan ke Perangkat Daerah pemrakarsa untuk diperbaiki |  | | | | | | | Rancangan Keputusan dan daftar inventaris masalah | | Rancangan Keputusan yang sudah dikoreksi |
| 4 | Pengiriman kembali rancangan Keputusan yang sudah diperbaiki | |  | | | | | | Rancangan Keputusan yang sudah dikoreksi | 7 Hari | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Penetapan | | | | | | | | | Rancangan Keputusan | Keputusan yang sudah ditandatangani |
| 6 | Penomoran dan tanggal | | | | | | | | | Keputusan | Keputusan sudah diberi nomor dan tanggal |
| 7 | Keputusan diambil Perangkat Daerah | | | | | | | | | Keputusan sudah diberi nomor dan tanggal | |
| 8 | Didokumentasikan di JDIIH | | | | | | | | | Keputusan sudah diberi nomor dan tanggal | Keputusan yang terkumentasi di JDIIH |





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : setda@wonogirikab.go.id, Website : www.wonogirikab.go.id

KAJIAN TEKNIS PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

1. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Bupati

Dasar Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembuatan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;

2. Maksud dan Tujuan

Peraturan Bupati yang mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah yakni Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak relevan

dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pembuatan produk hukum daerah untuk mewujudkan produk hukum daerah yang sistemik dan terkoordinasi.

3. Materi yang diatur dalam Peraturan Bupati

Materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembuatan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

- a. Alur penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Alur penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Bupati disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- c. Alur penyusunan, pembahasan, dan penetapan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang pembentukan produk hukum daerah.

KEPALA BAGIAN HUKUM



Erc. MEI DWI KUSWITANTI S.H.M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19740519199903 2 007